



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan:

TUKHID, Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 28 Juli 1975, Pekerjaan : Buruh
Harian Lepas, Tempat Tinggal : Desa Krenceng Rt.003 Rw. 002
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 6 Januari 2022, dibawah register Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Pbg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Krenceng Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Bernama Kasiyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan Nomor : 98/77/III/2003, nama Pemohon Tertulis TUKHID, sedangkan dalam Ijazah Anak Pemohon nama Pemohon tertulis TUKHID, sedangkan dalam Ijazah anak Pemohon nama Pemohon tertulis TUKHID AKH. MUSTANGIN namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 778/Kjb/D/1994 nama Pemohon Tertulis TUKHID, menjadi TUKHID AKH.MUSTANGIN;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TUKHID menjadi TUKHID AKH. MUSTANGIN adalah untu menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam ijazah Anak Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 778/Kjb/D/1994 nama Pemohon tertulis TUKHID menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan Kota Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri berkehendak lain;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Ad. 1 Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3303032807750002 an. TUKHID tertanggal 9 April 2021, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3303035707750003 an. KASIAH, tertanggal 9 April 2021, sebagai bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3303032802053561 an. TUKHID, tertanggal 09 April 2021, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 98, 77,II,2003 an. TUKHID, tertanggal 26 Februari 2003, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 778/Kjb/D/1994 an. TUKID, tertanggal 21 Juni 1994, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/1648/XII/2021/SEK KJB, an TUKHID, tertanggal 24 Desember 2021, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah SD an. PRATIWI NUR HIDAYAH, Atas Nama Orangtua TUKHID AKH MUSTANGIN, tertanggal 18 Juni 2016, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah SMP an. PRATIWI NUR HIDAYAH, Atas Nama Orangtua TUKHID AKH MUSTANGIN, tertanggal 29 Mei 2019, sebagai bukti P-8.
9. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/II4/KRC/XII/2020 an TUKHID, tertanggal 27 Desember 2021, bukti P-9.

Menimbang, bahwa semua Fotokopi surat bukti tersebut diatas telah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata berkesesuaian, kecuali bukti P-10 adalah bukti asli dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Ad. 2 Bukti Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. NURSIN memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dikarenakan ada 2 (dua) nama berbeda diidentitas Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebelum nikah adalah TUKHID dan nama Pemohon setelah menikah adalah TUKHID AKH MUSTANGIN dan dikeluarganya biasa dipanggil dengan nama MUSTANGIN;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab munculnya 2 (dua) nama di identitas Pemohon.

2. RUSTAM memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dikarenakan ada 2 (dua) nama berbeda di identitas Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebelum nikah adalah TUKHID dan nama Pemohon setelah menikah adalah TUKHID AKH MUSTANGIN dan dikeluarganya biasa dipanggil dengan nama MUSTANGIN;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab munculnya 2 (dua) nama di identitas Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari TUKHID menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN;
2. Bahwa nama TUKHID tercantum di KTP, KK, Buku Nikah dan Akte Kelahiran sedangkan nama TUKHID AKH MUSTANGIN tercantum di Ijazah SD, dan SMP;
3. Bahwa terdapatnya 2 (dua) nama di identitas Pemohon dikarenakan Pemohon menggunakan nama sebelum menikah dan setelah menikah;
4. Bahwa nama TUKHID adalah nama Pemohon sebelum menikah setelah menikah Pemohon mengganti Namanya menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN;
5. Bahwa dikarenakan ada 2 (dua) nama di identitas Pemohon tersebut anak Pemohon tidak bisa untuk kepentingan untuk mengurus sekolah.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NURSIN dan saksi RUSTAM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3303032807750002 an. TUKHID tertanggal 9 April 2021, sebagai bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3303035707750003 an. KASIAH, tertanggal 9 April 2021, sebagai bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga No. 3303032802053561 an. TUKHID, tertanggal 09 April 2021, sebagai bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 98, 77, II, 2003 an. TUKHID, tertanggal 26 Februari 2003, sebagai bukti P-4, Fotokopi Akta Kelahiran No. 778/Kjb/D/1994 an. TUKID, tertanggal 21 Juni 1994, sebagai bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/1648/XII/2021/SEK KJB, an TUKID, tertanggal 24 Desember 2021, sebagai bukti P-6, Fotokopi Ijazah SD an. PRATIWI NUR HIDAYAH, Atas Nama Orangtua TUKHID AKH MUSTANGIN, tertanggal 18 Juni 2016, sebagai bukti P-7, Fotokopi Ijazah SMP an. PRATIWI NUR HIDAYAH, Atas Nama Orangtua TUKHID AKH MUSTANGIN, tertanggal 29 Mei 2019, sebagai bukti P-8;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah dimaterai sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Psal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea materai, disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari TUKHID menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN;
- Bahwa nama TUKHID tercantum di KTP, KK, Buku Nikah dan Akte Kelahiran sedangkan nama TUKHID AKH MUSTANGIN tercantum di Ijazah SD, dan SMP;
- Bahwa terdapatnya 2 (dua) nama diidentitas Pemohon dikarenakan Pemohon menggunakan nama sebelum menikah dan setelah menikah;
- Bahwa nama TUKHID adalah nama Pemohon sebelum menikah setelah menikah Pemohon mengganti Namanya menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN;
- Bahwa dikarenakan ada 2 (dua) nama diidentitas Pemohon tersebut anak Pemohon tidak bisa untuk kepentingan untuk mengurus sekolah.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan wilayah Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Krenceng Rt.003 Rw.002 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan mempertimbang petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P-5 fotokopi Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama TUKHID sedangkan bukti P-7 dan P-8 Fotokopi ijazah SD dan Ijazah SD atas nama anak PRATIWI NUR HIDAYAH, tertulis nama Pemohon TUKHID AKH. MUSTANGIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama didalam identitas diri Pemohon oleh karenanya demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon untuk melamar pekerjaan, dengan adanya 2 (dua) nama di dalam identitas Pemohon tentunya menyulitkan Pemohon untuk mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan kependudukan;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan mempertimbang petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 fotokopi Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama TUKHID sedangkan, bukti P-7 fotokopi ijazah SD, bukti P-8 Ijazah SMP tertulis nama Pemohon TUKHID AKH MUSTANGIN;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama didalam identitas diri Pemohon oleh karenanya demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon untuk melamar pekerjaan, dengan adanya 2 (dua) nama di dalam identitas Pemohon tentunya menyulitkan anak Pemohon untuk mengurus kepentingan mendaftar sekolah karena ada 2 (dua) nama diidentitas Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapatnya 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum dalam identitas Pemohon tentunya memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yaitu sebagaimana bukti P-5, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama dari TUKHID dirubah menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN dikarenakan ada 2 (dua) nama didalam identitas Pemohon, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kelemahan sistem administrasi kependudukan yang pada saat itu belum tertib sehingga dapat memunculkan 2 (dua) nama, tentu saja adanya 2 (dua) nama didalam identitas Pemohon tentunya menyulitkan anak Pemohon untuk mengurus kepentingan mendaftar sekolah, dikarenakan sistem Administrasi Kependudukan pada saat ini sudah lebih tertib, berdasarkan fakta tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari dirubah TUKHID menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN yang tercantum di Ijazah anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pergantian nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon dari TUKHID menjadi TUKHID AKH MUSTANGIN diatas telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, selain itu diperintahkan pula kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon tertulis TUKHID di Kutipan Akta Kelahiran Nomor.778/Kjb/D/1994, yang semula tertulis TUKHID dirubah menjadi TUKHID AKH. MUSTANGIN;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mengganti nama TUKHID pada Akta Kelahiran Nomor.778/Kjb/D/1994, yang semula tertulis TUKHID dirubah menjadi TUKHID AKH. MUSTANGIN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 18 Januari 2022 oleh NIKENTARI,SH.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SULASTRI., Panitera Pengganti Negeri Purbalingga dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SULASTRI

HAKIM

ttd.

NIKENTARI, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp30.000,00
 - Biaya ATK : Rp50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp10.000,00
 - Sumpah : Rp30.000,00
 - Materai Putusan : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pbg